

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PANDUAN UMUM BINA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan perlunya pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan cara pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas anak;
- c. bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang meninggalkan keluarganya, rentan terhadap permasalahan ekonomi, keharmonisan keluarga dan berpengaruh terhadap perkembangan anaknya sehingga

diperlukan pembinaan pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia:

d. bahwa ...

- d. bahwa dalam upaya membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberdayakan dan melindungi keluarga Tenaga Kerja Indonesia diperlukan Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM BINA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberdayakan ekonomi, menjaga keharmonisan dan melindungi anak keluarga Tenaga Kerja Indonesia untuk mewujudkan tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, yang sedang atau telah bekerja di luar negeri yang perlu mendapat pembinaan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- 3. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga TKI adalah kondisi keluarga TKI yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik dan mental-materil guna hidup mandiri dalam mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkat kesejahteraan keluarga serta memperoleh kebahagiaan lahir dan batin.
- 4. Keluarga TKI adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri suami- isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
- Pemberdayaan ekonomi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi keluarga TKI sehingga mereka dapat meningkat kualitas hidupnya dan dapat

hidup mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 6. Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan matarbat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan.
- 7. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Panduan Umum tentang Bina Keluarga TKI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Panduan Umum tentang Bina Keluarga TKI memuat tentang langkah-langkah yang diperlukan serta mekanisme bina keluarga TKI yang meliputi:

- a. pemberdayaan ekonomi;
- b. ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- c. perlindungan anak.

Pasal 4

Panduan Umum Bina Keluarga TKI ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan bina keluarga TKI menuju pada ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 5

Langkah pelaksanaan Bina Keluarga TKI dilakukan meliputi aspek:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - fasilitasi, sosialisasi dan advokasi tentang perlunya pembinaan keluarga TKI;
 - b. mengupayakan kesepakatan; dan
 - c. membentuk kelompok kerja.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi unsur pemerintah dan masyarakat.
- (3) Kelompok kerja bertugas menyusun rencana aksi dan membentuk kelompok-kelompok keluarga TKI yang akan diberikan pembinaan.

Pasal 7

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi upaya yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok kerja dalam melaksanaan program dan kegiatan bina keluarga TKI yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 8

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh kelompok kerja Bina Keluarga TKI untuk mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan dari anggota kelompok kerja dengan memberikan bimbingan untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan atau kendala.

Pasal 9

Penyelenggaraan Panduan Umum Bina Keluarga TKI di daerah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan, keuangan sarana prasarana serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan Panduan Umum Bina Keluarga TKI Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan dan membentuk kelompok-kelompok keluarga TKI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Bina Keluarga TKI.

Pasal 11

- (1) Pendanaan Bina Keluarga TKI oleh pemerintah dan pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta dari sumbersumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Bina Keluarga TKI oleh masyarakat dapat diperoleh dari :
 - a. swadaya;
 - b. bantuan dari pemerintah baik melalui APBN atau
 APBD; dan/atau
 - c. bantuan dari swasta.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah/pemerintah daerah.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2010 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 535

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PANDUAN UMUM BINA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa setiap keluarga berhak mendapatkan perlindungan untuk mempertahankan keutuhan, keatahanan, kesejahteraan keluarga dan keluarga yang berkualitas

berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan YME. Begitu pula untuk keluarga TKI yang salah satu anggota keluarganya bekerja di luar negeri juga berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana tersebut diatas.

Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi hak-hak dari keluarga tersebut sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kewajiban melalui pembinaan, ketahanan kesejahteraan keluarga antara lain dengan cara pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas anak.

Seperti diketahui kebijakan Pemerintah untuk memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi atau mengeliminasi pengangguran. Kebijakan ini juga dalam rangka mewujudkan hak serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara baik laki-laki atau perempuan sebagai tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Pada sisi lain tidak bisa dipungkiri walaupun pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri memberikan tambahan devisa bagi negara yang besar, namun menimbulkan permasalahan lain terutama dengan keluarga yang ditinggalkan, misalnya ketidakmampuan anggota keluarga untuk mengelola uang hasil kiriman dari luar negeri, adanya keretakan hubungan suami-istri, dan anakanak yang ditinggalkan tidak terbina dengan baik.

Jumlah TKI setiap tahun semakin meningkat dan didominasi perempuan, umumnya mereka bekerja di sektor informal sebagai penata laksana rumah tangga sektor perkebunan, sektor produksi pada pabrik-pabrik, dan lain-lain. Penempatan TKI di luar negeri sampai awal Februari 2010 (Kemnakertrans, 2010) jumlahnya mencapai 2.679.536 orang, sedangkan pemasukan devisa hasil remitansi yang dikirimkan TKI sampai akhir tahun 2009 mencapai US\$ 6.615.321.274 milyar.

Berdasarkan data TKI tersebut, berarti terdapat 2.679.536 keluarga TKI di kampung halaman yang ditinggalkan oleh salah satu atau lebih anggota keluarganya sebagai

TKI. TKI yang bekerja ke luar negeri rata-rata berasal dari keluarga miskin, berpendidikan rendah, tidak memiliki keterampilan yang cukup, serta rendahnya tingkat pemahaman, pengetahuan, dan sebagainya. Kondisi ini menyebabkan seringnya TKI menerima perlakuan buruk.

Berdasarkan kajian Bina Keluarga TKI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2009 diperoleh berbagai hal yang perlu mendapat perhatian serius. Pada bidang ekonomi, pekerja yang bekerja di luar negeri ternyata hasil kirimannya sebagian besar untuk kegiatan konsumtif, di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga TKI, ternyata banyak terjadi perceraian karena lama ditinggalkan, atau keluarga yang ditinggalkan ternyata kawin lagi secara diam-diam, dengan kata lain berdampak pada keharmonisan rumah tangga, di bidang perlindungan anak, ternyata anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja ke luar negeri sangat berpengaruh terhadap perkembangan anaknya, karena anakanak TKI diasuh dalam waktu yang relatif lama oleh orang tua yang tidak lengkap (bapak atau ibu) atau bahkan diasuh oleh anggota keluarga yang lain seperti kakek, nenek dan anggota keluarga yang lain. Kondisi tersebut merupakan pola asuh yang menyimpang dari kebiasaan pola asuh yang selama ini di lakukan oleh keluarga. Dampak lain dari kondisi tersebut misalnya di bidang pendidikan misalnya anak keluarga TKI adalah terabaikan sekolahnya. Sebanyak 25% anak keluarga TKI menjadi terlambat disekolahkan walaupun usianya sudah menginjak usia sekolah dan 10% anak TKI putus sekolah.

Pemerintah sebenarnya sejak lama telah melakukan pemberdayaan TKI Purna agar dapat memanfaatkan penghasilannya menjadi usaha ekonomi produktif dengan memberikan bimbingan wirausaha, pengembangan usaha, pendampingan, membangun akses untuk memperoleh kredit modal perbankan. Mendorong terbentuknya Asosiasi TKI Purna yang dimaksudkan sebagai wadah integrasi dan konsultasi TKI Purna dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi dan usaha yang mereka miliki. Kebijakan TKI Purna merupakan bagian dari Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang telah dimotori oleh Kemnakertrans RI.

Di berbagai daerah kantong Pengiriman TKI telah dilakukan pemberdayaan TKI

Purna agar mereka berani mencoba hidup mandiri dengan memanfaatkan penghasilan saat bekerja di luar negeri seperti dilakukannya pendirian Pasar Rintisan TKI oleh BNP2TKI. Pasar Rintisan TKI dalam perkembangannya telah memiliki kios-kios untuk menjual semua kebutuhan mulai dari sembako, sayuran, ikan dan daging, toko, dan selanjutnya dikembangkan pula Koperasi Bina Pasar Mandiri. Namun demikian implementasi dari kebijakan tersebut belum berjalan maksimal, belum menyentuh seluruh keluarga TKI yang akan dilakukan pembinaan serta lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi, belum memberikan pembinaan terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan perlindungan keluarga TKI.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas maka perlu dilakukan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di daerah yang berbasis di desa dengan fokus menangani tiga bidang yaitu: pemberdayaan ekonomi keluarga TKI untuk kegiatan ekonomi produktif, ketahanan dan kesejahteraan keluarga TKI dan perlindungan anak keluarga TKI.

Dalam rangka membantu pemerintah daerah dan masyarakat di daerah, untuk melaksanakan bina keluarga TKI perlu dibuat panduan Umum Bina Keluarga TKI sebagai acuan dalam mewujudkan keluarga TKI menuju ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dialami TKI dan keluarganya cukup komplek dan luas, dalam kaitan ini terdapat (tiga) permasalan utama, yaitu:

- Keluarga tidak mampu mengelola hasil kerja yang telah diperoleh dari luar negeri.
- 2. Permasalahan keharmonisan keluarga rentan terhadap perselingkuhan dan perceraian.
- 3. Anak-anak TKI tidak memperoleh pembinaan sesuai pertumbuhan dan perkembangan usianya.

C. Pengertian

Dalam Panduan Umum ini yang dimaksud dengan:

- Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberdayakan ekonomi, menjaga keharmonisan dan melindungi anak keluarga TKI untuk mewujudkan tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, yang sedang atau telah bekerja di luar negeri yang perlu mendapat pembinaan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- 3. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga TKI adalah kondisi keluarga TKI yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik dan mental-materil guna hidup mandiri dalam mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkat kesejahteraan keluarga serta memperoleh kebahagiaan lahir dan batin.
- 4. Keluarga TKI adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri suami- isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
- 5. Pemberdayaan ekonomi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi keluarga TKI sehingga mereka dapat meningkat kualitas hidupnya dan dapat hidup mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan matarbat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan.
- 7. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

D. Prinsip

Panduan Umum Bina Keluarga TKI dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Nondiskriminasi;

Bina Keluarga TKI diberikan terhadap setiap keluarga TKI yang tidak membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras golongan gender atau status sosial.

2. Perlindungan;

Bina Keluarga TKI dilaksanakan dengan mencerminkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya perlindungan hak-hak dari keluarga TKI.

3. Pemberdayaan

Bina keluarga TKI dilaksanakan dengan pemberian pengetahuan, pemahaman dan kemampuan kepada keluarga TKI untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, ketahanan kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak.

E. Maksud dan Tujuan

Maksud

Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pembinaan di bidang pemberdayaan ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak keluarga TKI.

Tujuan

Meningkatkan kemandirian ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan menjamin hak-hak anak keluarga TKI.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan Bina Keluarga TKI meliputi langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan bina keluarga TKI yang meliputi:

a. pemberdayaan ekonomi,

- b. kehanan dan kesejahteraan keluarga, dan
- c. perlindungan anak.

G. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476).
- 9. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

H. Strategi

Strategi dalam melaksanakan bina keluarga TKI adalah:

- penyusunan atau pengembangan kebijakan yang terkait dengan bina keluarga
 TKI baik yang berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan,
 panduan umum, petunjuk teknis, atau standar operasional prosedur.
- 2. komunikasi, informasi dan edukuasi yang diwujudkan dalam bentuk penyebarluasan informasi, sosialisasi, penyuluhan, kampanye media, dialog, sarasehan tentang perlunya bina keluarga TKI.
- mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan unsur terkait baik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang diwujudkan dengan adanya kesepakatan bersama.
- 4. fasilitasi, dijabarkan dalam bentuk penyediaan dana, sumber daya manusia sarana prasarana dan pelatihan.
- 5. pembentukan kelompok kerja bina keluarga TKI.

BAB II ANALISA SITUASI

Panduan Umum Bina Keluarga TKI sangat diperlukan mengingat kondisi obyektif keluarga TKI secara filosofis, sosiologis maupun ekonomis berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Kondisi tersebut semakin kuat dengan melihat fakta perkembangan TKI dan keluarganya yang masih cenderung tertinggal meskipun secara ekonomi terdapat peningkatan, namun keberlanjutan kondisi ekonominya, kondisi keharmonisan rumah tangganya serta pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya masih perlu perhatian berbagai pihak. Apalagi perkembangan teknologi informasi, adanya globalisasi maupun karena munculnya fenomena kehidupan baru seperti budaya konsumtif, budaya instan yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi secara umum.

Panduan Umum Bina Keluarga TKI hanya bisa dilaksanakan apabila ada komitmen berbagai pihak yaitu pemerintah dan masyarakat, untuk mendengar dan mengetahui kebutuhan TKI dan keluarganya sesuai dengan situasi, kondisi dan permasalahan di kampung halamannya.

A. Aspek filosofis

Bahwa setiap keluarga berhak mendapatkan perlindungan untuk mempertahankan keutuhan, keatahanan, kesejahteraan keluarga dan keluarga yang berkualitas berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan YME.

Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam kaitan dengan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta upaya memenuhi hak-hak dari

keluarga tersebut sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kewajiban melalui pembinaan, ketahanan kesejahteraan keluarga antara lain dengan cara pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas anak. Kewajiban pemerintah dan pemerintah terhadap pembinaan keluarga termasuk juga terhadap keluarga TKI yang rentan terhadap ketidakharmonisan keluarganya akibat salah satu anggota keluarga tersebut bekerja di luar negeri.

B. Aspek Sosiologis

Fenomena sosial yang ada memperlihatkan masih adanya kondisi yang kurang kondusif bagi kesejahteraan TKI dan keluarganya. Pada kehidupan keluarga TKI terjadi adanya pelunturan nilai-nilai kekeluargaan; merenggangnya hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak; maupun hubungan anak dengan keluarga yang mengasuhnya. Hal ini menyebabkan hubungan sosial TKI dan keluarganya belum terpenuhi.

Hubungan sosial keluarga TKI ternyata juga menimbulkan dampak sosial kultural bagi keluarga yang ditinggalkan, karena TKI, terutama yang telah langsung berstatus keluarga secara maupun tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditinggalkan, selain itu suami yang ditinggalkan oleh istrinya dalam waktu yang cukup lama pada beberapa kasus menimbulkan disharmoni sehingga beberapa menimbulkan dampak "family disruption" atau perceraian. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk merubah perilaku sosial keluarga TKI agar mereka tetap dapat menjadi keluarga harmonis.

Selain itu permasalahan kehidupan sosial keluarga TKI telah menjadi isu-isu di masyarakat kita, namun belum secara terpadu ditangani dengan baik. Institusi masyarakat sebagai agen perubahan belum mengakomodir kepentingan TKI dan keluarga dalam programnya. Sehingga isu kesejahteraan dan perlindungan TKI dan keluarganya kurang mendapat perhatian

C. Aspek Antropologis

Memudarnya nilai-nilai kebersamaan, paguyuban, dan kekerabatan, merupakan salah satu faktor yang membuat menurunnya nilai-nilai yang selama ini memberikan rasa nyaman bagi TKI dan keluarganya dalam masyarakat. Gejala ini tergambar dari sikap individu keluarga-keluarga, sehingga berbagai hal yang terjadi pada kerabat atau paguyuban kurang mendapat perhatian. Pranata sosial tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakatnya, hal ini berdampak pada semakin tidak optimalnya pencapaian kesejahteraan dan perlindungan TKI dan keluarganya.

Berkurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan menyebabkan masyarakat menjadi tidak toleran dan lebih individual, sehingga akan muncul kecemburuan sosial dengan persaingan yang tidak sehat. Lebih lanjut warga menjadi semakin permisif dengan berbagai hal yang menyangkut nilai-nilai yang selama ini tidak layak bagi TKI dan keluarganya. Kerentanan sosial juga berawal dari semakin permisifnya atau semakin longgarnya nilai-nilai agama, adat istiadat, budaya dan tata karma sosial dari para orang tua dan masyarakat terhadap berbagai kebiasaan yang selama ini tidak layak dihadapi atau dilakukan Tki dan keluarganya. Pengaruh lingkungan sosial yang permisif ini sangat mempengaruhi kesejahteraan dan perlindungan TKI dan keluarganya.

D. Aspek Ekonomis

- TKI sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
 Fenomena yang terjadi dewasa ini adalah penduduk daerah pedesaan yang berasal dari keluarga tertinggal bekerja sebagai TKI di luar negeri.
- 2. Bekerja sebagai TKI saat ini didominasi oleh perempuan karena pekerjaan ini tidak memerlukan keahlian, pendidikan dan persyaratan khusus yang diminta oleh majikan atau pengguna seperti persyaratan bekerja di sektor formal. Pekerjaan seperti ini juga merupakan alternatif lain bagi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan yang dialami keluarganya, sekaligus dapat membantu perekonomian keluarga.

- 3. Keberadaan remitansi sangat penting dan sangat ditunggu oleh keluarga TKI karena mampu meningkatkan ekonomi keluarga TKI. Semakin tinggi penghasilan TKI selama di luar negeri pada umumnya semakin tinggi pula jumlah uang yang dikirim untuk keluarga, namun uang kiriman yang diterima sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk biaya sekolah, untuk kegiatan konsumtif seperti membeli pakaian, memperbaiki rumah, pembelian motor, pembelian mobil, perhiasan, bersenang-senang. Hanya sedikit dari keluarga TKI yang memanfaatkan hasil bekerja di luar negeri untuk kegiatan produktif seperti membeli tanah, membuka usaha. membeli ternak.
- 4. Di daerah kantong-kantong TKI masih adanya anggapan bahwa semakin kaya seseorang maka ia akan semakin disegani dan tidak dipandang remeh dalam masyarakat sehingga uang kiriman banyak dimanfaatkan yang mengarah pada kepemilikan materi (konsumtif) seperti perbaikan/pembangunan rumah, perabot rumah tangga, motor, dan sebagainya.
- 5. Para TKI yang bekerja di luar negeri tidak selamanya akan bekerja di luar negeri, mereka ingin kembali ke daerah asal dan hidup bersama keluarganya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah masih minimnya kesempatan kerja di daerah asal, dan ketidakmapuannya dalam melakukan usaha.

E. TKI, Keluarga, dan Lingkungannya

TKI semakin meningkat jumlahnya karena adanya faktor pendorong dari aspek ekonomi dan sosial, pengambilan keputusan seseorang untuk menjadi TKI di luar negeri dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan dan jumlah anak, ketrampilan, dan pekerjaan, serta rata-rata penghasilan sebelum bekerja ke luar negeri.

Faktor informasi dari seseorang yang pernah bekerja di luar negeri tentang

keberhasilan, penghasilan besar, dan iming-iming penghasilan tinggi selama di luar negeri menjadi faktor pendorong utama untuk bekerja ke luar negeri, selain itu faktor umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerja migran dalam keluarga, dan orang yang mempengaruhi pengambilan keputusan bekerja ke luar negeri juga melatarbelakangi alasan seseorang memilih bekerja ke luar negeri.

Para TKI yang statusnya telah berkeluarga mempunyai permasalahan tersendiri dalam hubungan antara suami dan istri maupun anak-anaknya. Komunikasi antara TKI dengan keluarganya tidak bisa dilakukan secara langsung dan dilakukan terbatas karena ada kendala jarak, waktu, dan biaya, serta dipengaruhi oleh majikan tempat mereka bekerja, hal-hal tersebut tentu berpengaruh terhadap keharmonisan keluarganya maupun dalam pola pengasuhan anak

Pemasalahan rumah tangga keluarga TKI terkait dengan pemenuhan kebutuhan seksual/biologis antara suami dengan istri dapat berakibat terjadinya disharmoni keluarga bahkan perceraian, serta penelantaran anak-anak keluarga TKI dan akhirnya anak-anak TKI prestasinya menurun, mudah terpengaruh pada tindakan-tindakan negatif, misalnya judi, merokok, dan mabuk-mabukan.

F. Kekuatan, Peluang dan Hambatan dan Ancaman

1. Kekuatan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Adanya undang-undang ini merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai faktor pendorong pelaksanaan kebijakan Bina Keluarga TKI.

2. Peluang

- a. banyaknya program-program pemberdayaan masyarakat di daerah.
- b. adanya komitmen berbagai pihak tentang penanganan TKI dan keluarganya di semua tingkatan.
- c. tersedianya tenaga-tenaga fungsional dari berbagai sektor terkait.

- d. makin meningkatnya institusi/kelompok-kelompok yang peduli terhadap TKI dan keluarganya.
- e. adanya koperasi yang telah tersebar di seluruh kecamatan, bahkan di desa atau kelurahan.
- f. adanya program-program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan instansi terkait.

3. Hambatan

- a. penanganan TKI dan keluarganya di kampung halaman belum menjadi prioritas dari pengambil kebijakan.
- b. pemberdayaan sebagai bagian dari penanganan perlindungan masyarakat umumnya bersifat parsial, belum adanya keterpaduan dari berbagai pemangku kepentingan.
- c. berkurangnya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak toleran dan lebih individual.
- d. adanya budaya konsumtif dan instan di tengah masyarakat.

4. Ancaman

- a. bergesernya nilai-nilai dan norma sosial budaya masyakat, akibat perkembangan teknologi, informasi, dan globalisasi.
- b. jumlah TKI utamanya perempuan semakin meningkat.
- c. kebijakan-kebijakan pemerintah di semua tingkatan belum berjalan secara efektif.

BAB IV

KEGIATAN POKOK, LANGKAH-LANGKAH, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN BINA KELUARGA TKI

A. Kegiatan

1. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga TKI

- a. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh dinas-dinas terkait dan masyarakat tentang perlunya pemberdayaan ekonomi keluarga TKI.
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemberdayaan ekonomi keluarga TKI.
- c. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan bagi keluarga TKI, serta mengembangkan model pelatihan model pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan berusaha.
- d. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kewirausahaan yang berupa teknis manejerial, teknis pengelolaan keuangan.
- e. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usahanya.
- f. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha keluarga TKI.
- g. mengupayakan penyediaan modal awal bagi keluarga TKI.
- h. mendorong untuk bergabung atau masuk menjadi angggota koperasi di wilayah terdekat tempat tinggal atau membentuk koperasi dan ikut aktif dalam kegiatan usaha koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggota Bina Keluarga TKI.
- memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil-hasil produk keluarga TKI.
- j. mengupayakan pendirian pusat-pusat perdagangan, warung, tempat usaha, dengan cara membantu permodalan, atau membantu agunan untuk pinjaman kepada Bank atau lembaga keuangan yang ada.

2. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

 a. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh dinas-dinas terkait dan masyarakat tentang perlunya ketahanan dan kesejahteraan keluarga TKI.

- b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga TKI.
- c. meningkatkan peran tokoh-tokoh agama untuk memberikan pembinaan kerohanian.
- d. meningkatkan kemampuan keluarga agar mempunyai ketangguhan dan keuletan menjadi sumber daya manusia yang mandiri, tangguh, bermoral, potensial dan berkualitas serta dapat menangkal pengaruh budaya asing yang negatif dan penyalahgunaan NAPZA.
- e. melakukan pembinaan ketahanan fisik keluarga dengan memberikan gizi yang cukup dan cara hidup sehat,
- f. melakukan pembinaan ketahanan nonfisik keluarga dengan memberikan pembinaan kesehatan mental.
- g. menjalin komunikasi yang erat antar anggota keluarga.
- h. menanamkan nilai-nilai mental agar hidup rukun dan damai.

3. Materi Perlindungan Anak

- a. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh dinas-dinas terkait dan masyarakat tentang perlindungan anak keluarga TKI.
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perlindungan anak keluarga TKI.
- c. meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengawasi pergaulan anak keluarga TKI.
- d. memberikan perlindungan terhadap anak keluarga TKI dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.
- e. melakukan pembinaan terhadap anak keluarga TKI untuk meningkatkan dan membentuk jati diri anak.
- f. meningkatkan peran masyarakat untuk melakukan pengasuhan anak keluarga TKI.

- g. menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler berupa kursus-kursus dalam rangka meningkatkan keterampilan.
- h. mendorong anak keluarga TKI untuk menuntut ilmu dengan belajar di sekolah guna meningkatkan pengetahuan.
- i. mengupayakan keluarga TKI untuk menuntut ilmu pengetahuan agama.
- j. menanamkan nilai-nilai moral dan agama anak keluarga TKI serta melaksanakan perintah agama dalam kehidupannya.
- k. melakukan pendampingan dan bantuan hukum terhadap anak keluarga TKI yang menjadi korban atau pelaku kekerasan.
- I. menciptakan suasana yang mendukung agar anak keluarga TKI dapat bermain dan berpartisipasi di tengah masyarakat.

B. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Persiapan

a. Sosialisasi dan Advokasi

Sosialisasi dan advokasi dilakukan untuk meyakinkan dinas-dinas instansi terkait dan masyarakat tentang perlunya dilakukan bina keluarga di lingkungannya sebagai bagian dari masyarakat yang rentan dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus juga mendorong seluruh *stake holder* untuk dapat membantu pelaksanaan bina keluarga TKI.

b. Mengupayakan Kesepakatan

Setelah dilakukan sosialisasi dan advokasi tentang perlunya bina keluarga TKI yang bertujuan untuk terwujudnya komitmen dari dinas-dinas intansi terkait dan masyarakat untuk melaksanakan Bina Keluarga TKI. Tindakan selanjutnya setelah adanya komitmen diupayakan adanya:

 Kesepakatan Bersama yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama antara seluruh stake holder untuk melaksanakan bina keluarga TKI. Adanya kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur yang memerintahkan perlunya bina keluarga TKI.

c. Membentuk kelompok Kerja

Dengan adanya Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama atau peraturan perundang-undangan yang mendukung adanya bina keluarga TKI maka tindakan selanjutnya membentuk kelompok kerja bina keluarga TKI. Agar kegiatan bina keluarga TKI dalam mencapai tujuannya dapat terlaksana dengan baik, maka di setiap tingkatan perlu dibentuk kelompok kerja teknis (pokjanis) yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah, swasta, dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selanjutnya dalam pembentukan dan pengembangan Bina Keluarga TKI di tingkat pemda ada empat lembaga yang peranan anggotanya sangat penting, yaitu pemerintah daerah pada tingkat kecamatan dan desa. Dinas/Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dan Dinas-dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Pelindustrian dan Perdagangan, lembaga keuangan, serta perangkat lain seperti tenaga fungsional yang ada di pedesaan, kecamatan, kab/kota.

Unsur pemerintah daerah, khususnya pada tingkat kecamatan, Camat dan jajarannya, diharapkan membantu memfasilitasi unsur-unsur pembangunan lain untuk memungkinkan Bina Keluarga TKI menjadi wahana untuk melaksanakan program pemberdayaan paripurna agar setiap keluarga pada akhirnya dapat mandiri dalam meningkatkan kualitas keluarganya. Berbagai instansi agar memberikan pencerahan dan penyuluhan secara terpadu, dengan memberikan prioritas kepada keluarga yang tertinggal, serta membantu pemberdayaan secara terpadu.

Aparat kecamatan/desa/kelurahan diharapkan memberi kesempatan dan mengundang organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di daerahnya, guna membangun kemampuan, ketrampilan dan kemauan agar setiap keluarga mampu secara mandiri dalam meningkatkan kehidupannya.

Berikut susunan keanggotaan kelompok kerja meliputi:

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua
- 3. Sekretaris
- 4. Anggota, yang terdiri dari Unsur Pemerintah, yaitu: Unsur Dinas Kop-UKM, Disnakertrans, Kesehatan, Agama, Pendidikan, Sosial, Kominfo, BKKBN, BP3TKI, Dunia Usaha/Perbankan,Tim Penggerak PKK, Instansi/LSOM/Organisasi yang dipandang perlu, dan Masyarakat seperti, RT, RW Lurah, Camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, dan sebagainya.

Mengenai susunan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris ditentukan dalam musyawarah kelompok kerja bina keluarga TKI yang ditetapkan oleh pimpinan daerah.

Tugas kelompok kerja bina keluarga TKI adalah:

- 1. Menyusun rencana aksi kegiatan.
- 2. Memberikan bimbingan dan pendampingan setiap anggota kelompok kerja.
- 3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat.
- 4. Memberikan bantuan teknis yang diperlukan bagi kelompok kerja yang berupa petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis.
- 5. Melakukan pembinaan yang berupa pengawasan dan evaluasi.

d. Fasilitasi

Fasilitasi dilakukan dalam upaya mendukung terciptanya bina keluarga TKI dapat berupa:

- penyediaan sarana prasarana yang diperlukan.
- penyediaan sumber daya manusia.
- mengadakan pelatihan-pelatihan.
- melakukan pendampingan dan bimbingan.
- melakukan supervisi dan konsultasi.
- memberikan buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bina keluarga TKI.
- Penyediaan dana

Fasilitasi dapat dilaksanakan bila ada komitmen yang kuat dari dinas-dina terkait dan masyarakat untuk mendukung terlaksananya bina keluarga TKI.

5. Pelaksanaan

a. Bidang Ekonomi

Untuk melaksanakan kegiatan Bina Keluarga TKI para anggota kelompok kerja melaksanakan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam rencana aksi.

Para anggota kerja harus mengetahui potensi pasar dan permintaan barang usahanya serta mengetahui bagaimana strategi untuk mengembangkan usahanya. Dalam hal ada peluang untuk mengembangkan usahanya karena ada permintaan dari pasar yang cukup besar, maka anggota dapat mengajukan permintaan bantuan pendanaan baik dari kelompok kerja itu sendiri atau mengadakan pendekatan dengan lembaga keuangan yang ada di daerah. Ketua Kelompok kerja dapat membantu anggota kelompok kerja bila ingin memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan tersebut.

Kelompok kerja juga dapat membantu anggota untuk mengembangkan usahanya berdasarkan informasi yang diperoleh terkait dengan permintaan pasar tentang produk yang diinginkan sekaligus dapat

menyampaikan kepada anggota yang dianggap mampu memenuhi permintaan pasar tersebut.

Dalam hal kelompok kerja ingin mengupayakan bantuan permodalan maka langkah yang harus dilakukan adalah menyeleksi dengan langkah-langkah:

- 1. orientasi dan observasi.
- 2. melakukan pendataan, identifikasi masalah dan kebutuhan.
- 3. menetapkan skala prioritas.
- 4. memilih calon penerima modal yang memenuhi syarat.
- 5. memverifikasi terhadap calon penerima bantuan modal.
- 6. menetapkan calon penerima bantuan.

Dalam hal kelompok kerja ingin melakukan bimbingan keterampilan atau pelatihan maka yang harus diperhatikan adalah memilih produk yang bermutu, memiliki bahan baku yang standar, manajemen usaha, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen jaringan dan kemitraan, keterampilan teknis, pengembangan potensi diri, dan materi lainnya sesuai kebutuhan usaha. standar, manajemen keuangan, manajemen pemasalran, manajemen usaha, manajemen jaringan dan kemitraan, pengembangan potensi diri dan materi lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan usaha.

b. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kelompok kerja perlu mengupayakan pertemuan dengan mengundang pejabat atau pemuka agama tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk membahas bagaimana meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pertemuan yang diselenggarakan ini membahas bagaimana anggota kelompok kerja dapat meningkatkan kemampuan keluarga agar mempunyai ketangguhan dan keuletan menjadi sumber daya manusia yang mandiri, tangguh, bermoral, potensial dan berkualitas serta dapat menangkal pengaruh budaya asing yang negatif dan penyalahgunaan NAPZA, membina ketahanan fisik keluarga dengan

memberikan gizi yang cukup dan cara hidup sehat, melakukan pembinaan ketahanan non fisik keluarga dengan memberikan pembinaan kesehatan mental serta menanamkan nilai-nilai mental agar hidup rukun dan damai.

c. Bidang Perlindungan Anak

Kelompok kerja perlu mengupayakan pertemuan dengan mengundang pejabat, pemuka agama, tokoh masyarakat untuk membahas upaya memberikan perlindungan anak keluarga TKI terutama menyangkut tentang pemndidikan anak keluarga TKI. pembinaan, pengawasan, pengasuhan anak keluarga TKI, perlindungan anak keluarga TKI dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, perlindungan terhadap anak TKI yang berhadapan dengan hukum, menciptakan suasana yang mendukung agar anak keluarga TKI dapat bermain dan berpartisipasi di tengah masyarakat.

6. Strategi Pengembangan Bina Keluarga TKI

Untuk melaksanakan perluasan cakupan atau pengembangan Bina Keluarga TKI dengan berbagai kegiatannya dilakukan secara bertahap, sesuai dengan strategi pentahapan pendekatan perluasan jangkauan, pembinaan, dan pelembagaan dan pembudayaan.

Pengembangan perluasan jangkauan, pembinaan dan pembudayaan itu dilakukan sesuai dengan kematangan masyarakat menangani Bina Keluarga TKI dan kegiatan yang dilaksanakannya. Secara terperinci pengembangan ketiga pendekatan itu adalah sebagai berikut :

a. Perluasan Jangkauan

Dari sudut pemrakarsa yang pengembangannya diprakarsai oleh masyarakat. Prakarsa pengembangan Bina Keluarga TKI itu bisa berasal dari *perorangan*, misalnya sebuah keluarga TKI mampu yang ingin

membantu keluarga TKI yang kurang mampu untuk berbagi kesejahteraan. Keluarga yang mampu menyediakan rumah dan halaman rumahnya untuk kegiatan berkumpul keluarga dan anggota masyarakat setempat. Di samping itu keluarga tersebut memberikan pula bantuan keuangan atau bentuk lain untuk kegiatan Bina Keluarga TKI.

Secara umum dalam perluasan jangkauan, apabila Bina Keluarga TKI itu berasal dari upaya murni tanpa awal pengembangan dari kegiatan kelompok sebelumnya, maka motif ekonomi dipandang sangat menarik. Bina Keluarga TKI semacam ini bisa dimulai dengan mengajak anggotanya untuk mulai memberikan perhatian terhadap upaya pengembangan ekonomi keluarga atau membantu keluarga-keluarga muda yang ingin membangun ekonominya. Kegiatan awal bisa berupa pelatihan ketrampilan yang diselenggarakan oleh Pokja Bidang Kewirausahaan, atau mengirim anggota yang berminat mengikuti pelatihan ketrampilan atau mencarikan dana pinjaman untuk modal usaha.

b. Pembinaan

Setelah Pengurus Bina Keluarga TKI selesai melakukan pendataan keluarga yang menjadi anggotanya atau yang tinggal dalam lingkungan Bina Keluarga TKI, maka Pengurus bisa mulai menyusun kepengurusan. Tim atau Kelompok Kerja, yang ditugasi mengurus kegiatan Bina Keluarga TKI. Pengurus dan Kelompok atau Tim Kerja itu selanjutnya melakukan kegiatan rutin pembinaan Bina Keluarga TKI dan merancang kegiatan selanjutnya bersama anggota lainnya.

Di samping pengurus yang biasa diharapkan segera dibentuk Kelompokkelompok kerja untuk membantu Pengurus mengembangkan program dan kegiatan rutin Pnontas pembinaan keluarga yang mempunyai kegialan ekonomi akan sangat menarik jika ada kemudahan mendapatkan modal dan pemasaran setiap bulan, minggu atau sewaktuwaktu diperlukan. Kelompok kerja tersebut hendaknya menempatkan tenaga muda dan remaja sebagai aktifis yang aktif melakukan tugas keseharian sehingga mereka sekaligus dididik menjadi calon pemimpin masa depan.

Kelompok Kerja utama yang disarankan adalah sebagai berikut :

- Kelompok Kerja Keagamaan.
- Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan.
- Kelompok Kerja Kewirausahaan.
- Kelompok Kerja Organisasi. Daya dan Dana.

Kelompok Kerja dan pengurus bisa segera mulai dengan kegiatan rutin yaitu memperbaharui catatan tentang keluarga yang telah didata, atau mendata keluarga yang ada di daerah Bina Keluarga TKI. Kegiatan ini merupakan usaha untuk mengetahui siapa saja di antara mereka yang kurang mampu, sedang, mampu, dan sebagainya.

Seperti juga dalam proses pembinaan pada umumnya, prioritas pembinaan keluarga yang mempunyai kegiatan ekonomi akan sangat menarik. Mereka yang memperoleh pembinaan, misalnya dalam bentuk kemudahan mendapatkan modal dan pemasaran, atau mendapat bantuan cara mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan lain; apabila kelak berhasil, akan menjadi pendukung, termasuk menyediakan dana untuk Bina Keluarga TKI dan sebagian keuntungannya. Sebagai imbalan biasanya mereka tidak jarang di samping menjadi pendukung dana, juga akan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan lain. Terutama dengan perhatian khusus bagi anggota Bina Keluarga TKI.

c. Pelembagaan dan Pembudayaan

Pada tahapan ini diharapkan sudah makin banyak keluarga-keluarga

anggota Bina Keluarga TKI yang dengan mudah mempunyai akses terhadap lembaga-lembaga pelayanan di sekitarnya. Dalam suasana yang makin kondusif tersebut, apabila dalam satu kecamatan baru ada satu desa yang memiliki Bina Keluarga TKI, maka untuk desa-desa yang lain yang belum memiliki Bina Keluarga TKI dapat didorong dan dipersiapkan pembentukan Bina Keluarga TKI sederhana, yaitu forum yang memberi penjelasan tentang masalah TKI dan keluarganya. Bina Keluarga TKI itu sekaligus bisa berfungsi untuk mengundang tenaga fungsional/aparat dari tingkat kecamatan guna membantu pemberdayaan TKI dan keluarganya.

C. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan

Agar kegiatan Bina Keluarga TKI berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah digariskan, perlu diadakan pemantauan dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memperbaiki mekanisme keterpaduan pemberdayaan.
- b. melakukan bimbingan secara terus menerus agar pelaksanaan pemberdayan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang lelah ditetapkan.
- c. memberikan pemahaman tentang indikator keberhasilan.
- d. meningkatkan cakupan wilayah dan sasaran, merangsang sebanyak mungkin anggota untuk mengambil peran sebagai aktor pemberdayaan menurut keahlian atau kesempatan dan keinginan mereka untuk menyumbang.
- e. memecahkan masalah-masalah dan mencarikan penyelesaian untuk kemajuan keluarga di lapangan.
- f. memantau realisasi dan penggunaan dana dan sarana.
- g. cara melakukan pemantauan dilaksanakan melalui:
 - sistem pencatatan dan pelaporan,
 - forum koordinasi, dan
 - kunjungan lapangan.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, diantaranya:

- a. Indikator Input
 - Terbentuknya Tim Pelaksana Bina Keluarga TKI.
 - Terbentuknya Kelompok Bina keluarga TKI.
 - Tersedianya Kader/Pendamping.
 - Tersedianya sarana KIE.
- b. Indikator Proses
 - Terselenggaranya pelatihan bagi pendamping.
 - Terlaksananya pertemuan kelompok sesuai dengan petunjuk.
 - Partisipasi aktif dari keluarga TKI.
- c. Indikator Output
 - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keluarga TKI.
 - Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pembinaan keluarga TKI.

BAB V PENUTUP

Panduan umum ini berisi pokok gagasan dan petunjuk operasional dasar, serta memberikan gambaran tentang kegiatan dan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam mengelola Bina Keluarga TKI, baik berupa kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, menjaga keharmonisan rumah tangga dan pembinaan anak.

Panduan ini bisa menjadi dasar standarisasi untuk membangun kesamaan persepsi, penggunaan istilah atau bahasa serta kesatuan gerak bagi para petugas dan pembina di lapangan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan Bina Keluarga TKI di wilayah kerjanya.

Panduan ini sifatnya umum, maka ke depan diharapkan mampu menjabarkan dan memperluas dalam bentuk kegiatan operasional yang nyata sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah setempat, dengan memperhatikan aspek-aspek koordinasi dan keterpaduan antar sesama pengelola dan pelaksana dari instansi terkait.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI